

NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
LENSA BANYUMAS (MITRA PT. KOLABORASI MEDIAPRENEUR
NUSANTARA)

Nomor : 001/PKS/LNSBMS-BWSL/X/2024

Nomor : 766/PM.04/K.JT-02/09/2024

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Imam Arif Setiadi M.Si
 Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Banyumas
 Alamat : Jln. Ahmad Yani No 38, Purwokerto, Kabupaten Banyumas

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Banyumas. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Cahyaningtias Purwa Andari
 Jabatan : Pimpinan Redaksi Lensa Banyumas
 Alamat : Karangsalam RT 05 RW 01 Baturraden, Kabupaten Banyumas

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LENSABANYUMAS yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang , maka proses pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur tersebut di atas:
- b. Bahwa dalam rangka kebersamaan Persatuan dan Kesatuan para pihak bersepakat akan bersama – sama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Poso secara Demokratis Berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Tahun 2024:
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Memorandum Of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman Bersama antara BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS dan LENSABANYUMAS tentang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024:

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Perundang – Undangan Lainnya;

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK menyepakati Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS dan LENSEA BANYUMAS. tentang Pengawasan dan pencegahan Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX dalam tahapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan partisipasi LENSEA BANYUMAS dalam memperkuat pengawasan pemilu melalui penyebaran informasi yang transparan dan akurat kepada masyarakat, menyediakan platform bagi Pihak Pertama dalam menyebarkan informasi mengenai pengawasan pemilu dan meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu yang adil dan jujur.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. **PARA PIHAK agar dalam pemberitaannya mengutamakan pencegahan dan pengawasan Politik Uang, Isu Sara, Berita HOAX, Sosialisasi dan pengawasan bersama dalam Tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024** melalui :
 - a. Sosialisasi bersama peraturan Perundang-Undangan, Produk hukum Bawaslu dan aktivitas pengawasan Pemilu dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - b. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap Tahapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ;
2. **Sosialisasi bersama:**

Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan metode Menyampaikan pemberitaan Pengawasan dan Pencegahan Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX pada saat kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh semua Pihak. Para Pihak akan bekerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilu yang bersih dan pengawasan pemilu yang partisipatif.
3. **Penyebaran Informasi:**

Pihak Kedua akan menyediakan platform media untuk mempublikasikan berita,

artikel, dan informasi terkait pengawasan pemilu yang disediakan oleh Pihak Pertama. Pihak Pertama dapat memanfaatkan konten media yang dipublikasikan oleh Pihak Kedua untuk mendukung kegiatan pengawasan pemilu.

4. **Pertukaran Data dan Informasi:**

Para Pihak akan berbagi data dan informasi yang relevan dengan pengawasan pemilu, dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 3

Nota kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.

BAB IV PENUTUP

Pasal 4

1. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Nota kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut;
2. Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



IMAM ARIF SETIADI M.SI
KETUA BAWASLU BANYUMAS

PIHAK KEDUA



CAHYANINGTIAS PURWA ANDARI
PIMPINAN REDAKSI
LENSA BANYUMAS